



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Korpri Blok L.Nomer 201 Rt.004/rw.007 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai **Penggugat**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Semarang, 04 September 1974, agama Islam, pekerjaan Supir truk tangki, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Korpri Blok L.Nomer 201 Rt.004/rw.007 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 02 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak selatan tercantum dalam akta nikah nomor 218/09/VII/1999, tanggal 5 juli 1999;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan setelah itu tinggal di rumah Bersama hingga sekarang;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama** yang lahir pada tanggal 5 mei 2001 dan **Anak Kedua** yang lahir pada tanggal 28 mei 2004;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan mei 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham dan bertengkar, yang disebabkan tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain hal tersebutlah yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;
4. Bahwa, pada bulan februari 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan dengan masalah yang sama yaitu tergugat ketahuan lagi berselingkuh dengan perempuan yang lain lagi hal tersebut lah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa, pada tanggal 15 desember 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan masih dengan masalah yang sama yaitu tergugat ketahuan berselingkuh lagi dengan perempuan lain hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
6. Bahwa, tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa, semenjak tanggal 15 desember 2018 hingga sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi melakukan komunikasi hingga sekarang;
8. Bahwa; upaya perdamaian pernah dilakukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Sry, karena telah hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan telah mencabut gugatannya, sedangkan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sry., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan Nurhasan S.HI., ME masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mardha Tillah S.H.I.

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sry



Hakim Anggota,

Nurhasan S.HI., ME

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)